

**FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK
SYARAK BASANDI KITABULLAH DAN IMPLIKASINYA
DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING**

Yuhaldi¹
IAIN Batusangkar¹
yuhaldi302@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana bimbingan dan konseling mampu untuk membantu agar makna falsafah itu hidup kembali. Metode yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat atas makna dari falsafah adat Minangkabau tersebut. Simpulan penelitian ini bahwa dengan adanya bimbingan dan konseling membuat masyarakat mulai melihat kembali pentingnya nilai-nilai agama dan adat istiadat. Hal ini bisa terwujud dengan kerja sama semua elemen yang bertanggungjawab Mulai dari pemerintah Nagari, kaum ulama, kaum adat, dan kaum akademisi serta masyarakat.

Kata Kunci: Adat, Kitabullah, Konseling

ABSTRACT

The purpose of this research is to see how far guidance and counseling are able to help so that the meaning of philosophy is revived. The method used is the method of literature review. The results of this study are that guidance and counseling have a role in providing enlightenment to the community about the meaning of the Minangkabau customary philosophy. The conclusion of the research is that with guidance and counseling, people begin to see again the importance of religious values and customs. This can be realized with the cooperation of all responsible elements starting from the village government, the clergy, traditional people, and academics and the community.

Keywords: Adat, Kitabullah, Counseling

PENDAHULUAN

Setelah Otonomi Daerah (Otonoda), perubahan yang signifikan terjadi di lintas aras lokal adalah, bangkitnya kembali semangat etnisitas lokal untuk membangun masyarakat setempat. Dimana semangat etnisitas ini, pada era orde baru dikaburkan oleh sistem kekuasaan pemerintahan desa.

Sumatera Barat, seiring dengan bergantinya pemerintahan Nagari dengan pemerintahan desa, pada kenyataannya telah memudahkan nilai-nilai lokal yang mengkonstruksi masyarakat setempat. Mochtar Naim, Navis (1998), Chatra (2000). dan Hanani (2002), melihat dan menemukan hampir sama, bahwa kehilangan Nagari dalam lokus masyarakat Minangkabau, pada kenyataannya telah menimbulkan degradasi dan distorsi nilai dalam masyarakat tersebut. Distorsi nilai malahan telah mengaburkan identitas masyarakat adat Minangkabau yang memiliki falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Menyadari akan hal, fenomena-fenomena sosial sebagai akibat distorsi nilai itu maka era Otonomi Daerah (Otonoda) pasca reformasi ini pemerintahan Sumatera Barat, kembali merekonstruksi pemerintahan Nagari. Dengan tujuan pemerintahan Nagari dapat mengembalikan identitas masyarakat Minangkabau yang ditata dengan kabolarasi adat dan agama, sebagaimana dipublikasikan dalam falsafah adat tersebut.

Secara tegas, untuk merekonstruksi pemerintahan Nagari tersebut, dikeluarkanlah oleh pemerintahan Sumatera Barat Peraturan Daerah (Perda) No 9 tahun 2000. Dalam Perda ini disebutkan dengan jelas, bahwa pemerintahan

Nagari ”Dipandang efektif untuk mewujudkan kembali, masyarakat adat Minangkabau yang demokratis dan berbudaya, bertindak sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama, sebagaimana diformulasikan oleh falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Perda tersebut diakses oleh masyarakat dengan begitu serius, sehingga semenjak Perda ini di berlakukantahun 2000 hingga sampai sekarang, di Sumatera Barat selain dari Kepulauan Mentawai telah terbentuk Nagari sebanyak 507 di Kabupaten dan 44 buah di Kota Madya, menggantikan 1761 Desa dan 406 Kelurahan. Dilihat dari konteks perubahan ini, bahwa masyarakat Minangkabau menyetujui kembali esensial kehidupan bernagari pada era global ini. Hal ini sejalan dengan konsep *global paradox* yang dikemukakan oleh John Nisbitt, dimana globalisasi memperkuat kembali semangat keidentitan, kebangkitan lokal menjadi *trend*, karena tatanan kultural global tidak dapat memberikan kepastian nilai-nilai yang mapan terhadap manusia.

Kembali ke Nagari yang disetujui oleh masyarakat Minangkabau, tentu jelas arahnya yaitu untuk mencari kembali tatanan nilai yang mampu merekonstruksi masyarakat hidup dalam tradisi dan budaya yang dapat mengangkat masyarakat yang bertamadun manusiawi atau lebih jauh bertamadun ”madani”. Oleh Ibn Khaldun tamadun madani akan wujud apabila ada keseimbangan (*equilibrium*) antara keserasian tindakan atau tatanan dunia dengan ajaran agama. Dalam kehidupan Nagari dengan landasan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* ada

kesamaan dengan perspektif Khaldun tersebut. Oleh sebab itu, rekonstruksi Nagari yang dibina kembali oleh masyarakat Minangkabau sekarang ini, ada harapan dapat melahirkan kultural masyarakat yang mampu membina keteraturan sosial dengan pijakan keseimbangan antara adat dan agama.

Untuk mewujudkan hal tersebut ke dalam taraf realita komitmen Perda No.9 tahun 2000 untuk mengembalikan peranan Nagari perlu dioperasionalkan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak di Sumatera Barat. Namun, melihat fenomena yang berlaku pada saat ini, pemerintahan Nagari belum mampu sepenuh hati membangun kultur Nagari yang representatif, sehingga kembali pada pemerintahan Nagari masih berada dalam konstelasi "romantisme" kaum tua yang resah melihat fenomena distorsi di tengah-tengah kehidupannya. Program pemerintahan Nagari, khusus yang berhubungan dengan pengembalian dimensi sosial kultural masih berada dalam taraf konsep yang belum matang, sehingga tidak heran ada tudingan kembali ke Nagari saat sekarang ini masih belum mampu kembali pada konteks esensial. Kembali pada pemerintahan Nagari seperti alur Perda No 9 Tahun 2000, masih dalam kerangka *blue print*.

Pemerintahan Nagari belum tau arah dan tindakan yang cepat untuk merealisasikan maksud Perda tersebut. Realisasi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, masih beradadalam taraf serimoni dan kebijakan-kebijakan yang pasti masih tertumpu pada kegiatan *kembali ke surau*. Menurut penelitian Hanani (2002), program kembali ke surau baru dimaknai sebagai kegiatan

serimoni keagamaan. Pada hal menurut *Geertz (1982)* yang terpenting untuk membangun realita sosial itu adalah internalisasi agama yang membias pada realita sosial manusia itu, yaitu bagaimana tindakan sosial individu dan masyarakat berpedoman pada internalisasi ajaran yang dimilikinya.

Kata falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* memiliki makna dan arti yang sangat luas dan dalam. Tidak hanya sekedar makna kembali ke surau. Untuk mengkaji secara mendalam dan luas tentang kata falsafah ini maka perlu di bawah pada arena diskusi akademik. Dan perlu dihadirkan para tokoh yang terkait dengan falsafah ini. Yaitu adalah orang tigo sairiang, tigo tungku sajarangan, atau tigo tali sapilin. Mereka itu adalah niniak mamak, cadiak pandai dan alim ulama. niniak mamak dari bagian adatnya, cadiak pandai dari kaum akademisnya, dan alim ulama dari tokoh ulama islam. Maka dengan demikian penulis berharap makna dan arti dari kata falsafah ini dapat kembali hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat Minangkabau khususnya.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kembali esensi dari nilai falsafah adat Minangkabau itu sendiri adalah dengan menyatukan kembali mulai dari Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Nagari yang ada di Sumatera Barat ini kecuali Mentawai. Mentawai secara wilayah masuk Sumatera Barat, secara adat, Mentawai tidak masuk ke adat Minangkabau. Berarti di Sumatera Barat ada 19 Kab/Kota dikurangi 1 Mentawai maka tinggal 18 Kab/Kota yang memiliki wilayah dan adat yang sama yaitu wilayah Sumatera Barat adat Minangkabau. Ke delapan belas

wilayah ini harus disatukan kembali pemahaman mereka tentang pemerintah, agama, ilmu, hukum dan adat. Untuk itu maka perlu diberikan ruang tempat mereka untuk menetapkan kesepakatan itu.

Dengan kekuatan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah maka ini adalah landasan yang kuat untuk kita kembali menguatkan pondasi falsafah adat Minangkabau itu, agar nilai-nilai itu tetap dapat diturunkan kepada anak cucu kemanakan kita di Minangkabau berikutnya. Adat Minangkabau itu memiliki nilai-nilai yang sangat sakral untuk makna dari setiap falsafahnya, salah satunya adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Bimbingan dan konseling memiliki peran untuk melaksanakan ini pada setiap Nagari-nagari di Sumatera Barat ini. Agar terjadinya percepatan pemahaman anak cucu kemanakan kita yang ada saat ini. Konselor harus cepat mengambil peran untuk hal yang seperti ini, agar menjadi contoh dan teladan ditengah-tengah masyarakat dan khususnya masyarakat Minangkabau yang konselingnya.

Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu "bimbingan" adalah terjemahan dari kata "*guidance*" dan "konseling" diadopsi dari kata "*counseling*". Dalam praktik, bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Untuk pemahaman yang lebih jelas, dalam uraian berikut pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Seperti disebut di atas bahwa, "bimbingan" merupakan terjemahan dari kata "*guidance*" dari

kata dasar "*guide*" yang berarti menunjukkan jalan (showing the way), memimpin (leading), memberikan petunjuk (giving instruction), mengatur (regulating), mengarahkan (governing), dan memberi nasihat (giving advice) (Winkel, 1991). Istilah "*guidance*", juga diterjemahkan dengan arti bantuan dan tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan dengan arti pertolongan. Jadi secara etimologis, bimbingan dan konseling berarti bantuan dan tuntunan atau pertolongan, tetapi tidak semua bantuan, tuntunan atau pertolongan berarti konteksnya bimbingan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Objek penelitian adalah kumpulan beberapa artikel dari berbagai sumber, buku, dokumen dan referensi lain yang berkaitan dengan falsafat *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu menampilkan data, mereduksi data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pertama, Melihat dari konteks bimbingan dan konseling di atas bahwa, "bimbingan" merupakan terjemahan dari kata "*guidance*" dari kata dasar "*guide*" yang berarti menunjukkan jalan (showing the way), memimpin (leading), memberikan petunjuk (giving instruction), mengatur (regulating), mengarahkan (governing), dan memberi nasihat (giving advice) (Winkel, 1991).

Maka peran besar bagi bimbingan dan konseling untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada masyarakat luas di daerah Sumatera Barat ini. Salah satunya adalah lewat pemerintahan Nagari yang ada. Dakwah konseling untuk mengatur dan mengarahkan makna falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* kepada masyarakat akan cepat dan mudah dicapai dengan melawati pemerintah dalam Nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat ini. Dengan demikian maka peran bimbingan dan konseling untuk pencerahan makna falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* akan terwujud dengan signifikan.

Kedua, falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* akan sangat bagus sekali jika konselor menjadikannya sebagai salah satu landasan atau dasar ketika pelaksanaan konseling kepada konseli. Falsafah ini menjadi dasar konselor ketika dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dan akan menjadi sebuah nilai integrasi agama dan budaya. Karena agama, budaya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ini. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dapat kita pahami secara sederhana maknanya adalah bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama islam dan agama islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (kitabullah).

Dapat kita ambil makna disisi lain bahwa setiap sisi kehidupan masyarakat Minangkabau itu berdasarkan ajaran islam yaitu Al-Qur'an. Dalam makna lain juga dapat kita sampaikan bahwa masyarakat Minangkabau itu wajib beragama islam. Jika tidak beragama islam berarti bukan masyarakat

Minangkabau.

Maka disini penulis juga ingin menyampaikan tentang perbedaan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Sumatera Barat. Jika warga Minangkabau wajib hukumnya beragama islam maka belum tentu dengan masyarakat Sumatera Barat. Akan tetapi Sumatera Barat tidak bisa dipisahkan dari Minangkabau itu sendiri. Namun tetap dapat dipisahkan antara masyarakat Minang dengan masyarakat Sumatera Barat.

Masyarakat Sumatera Barat adalah orang yang tinggal di wilayah provinsi Sumatera Barat. Namun berbeda halnya dengan warga atau masyarakat Minangkabau, berasal dari Sumatera Barat baik tinggal maupun tidak yang terpenting adalah beragama islam. Masyarakat Sumatera Barat itu adalah mereka yang memiliki identitas tinggal di Sumatera Barat baik Islam maupun yang lainnya. Berbeda jauh dengan masyarakat minang itu, yaitu mereka yang memiliki garis keturunan dari Minangkabau, baik tinggal di Sumatera Barat maupun tidak yang terpenting adalah agamanya islam. Maka ada ungkapan orang Bukittinggi boleh saja Kristen, namun orang Minang Bukittinggi wajib Islam.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan di atas maka dengan jelas bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran untuk mengembalikan *ghirah* untuk memasyarakatkan kembali makna yang sesungguhnya dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* tersebut.

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu konsentrasi ilmu yang bergerak dalam hal membantu orang atau konseli untuk dapat memiliki kehidupan yang efektif. Melalui dakwah konseling ini, maka sangat besar peluang untuk memberikan penjelasan makna dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat Minangkabau itu sendiri. Konselor menjadi wadah untuk pembahasan mencari makna yang sesungguhnya dari yang tigo sapilin tadi yaitu, niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama. Wadah konselor yaitu bimbingan dan konseling, lewat layanan konseling yaitu bimbingan kelompok. Mengambil tema tentang memaknai makna dari falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Dengan menghadirkan orang nan batigo, maka di sinilah konsep itu dikaji secara mendalam agar makna dan penerapannya tidak hanya sebatas pergi ke surau. Orang yang bertiga ini harus difasilitasi oleh pemerintah Nagari, sebab Nagari tidak bisa dipisahkan dari adat Minangkabau. Orang pemerintahan dari Nagari, niniak mamak dari adat, cadiak pandai dari akademisi dan alim ulama dari tokoh agama islam yaitu Buya. Hanya merekalah yang pantas untuk membicarakan makna ini kembali, sebab dalam penetapan pada sumpah saji bukik marapalam itu adalah dari yang tigo tunggu sajarangan ini juga yang menetapkan.

SIMPULAN

Tidak boleh dirubah orang yang mengkaji ini, sebab dari awal perumusannya dan penetapannya adalah urang nan tigo jinih ini. Kita yakinkan kepada pemerintah Nagari

untuk memberikan fasilitas dan konselor menjadi pendorong agar ini cepat terwujud. Penulis yakin sekali dengan terjadinya yang seperti ini maka nilai esensi dari makna falsafah itu kan tumbuh dan kembang kembali diranah minang. Untuk ke depannya maka kita akan melihat kembali suasana dahulu kala yang sarat dengan nilai-nilai agama dan adat. Sore hari semua warga berbondong-bondong menuju masjid dan mushala untuk shalat magrib dan mengaji. Setiap acara adat ramai dikunjungi masyarakat, sebab benih cinta kebudayaan dan adat sendiri itu tumbuh dengan baik. Hal ini bisa terwujud dengan kerja sama semua elemen yang bertanggungjawab tadi. Mulai dari pemerintah Nagari, kaum ulama, kaum adat, dan kaum akademisi serta masyarakat banyak lainnya. Lima atau sepuluh tahun berikutnya, kebiasaan syarak yang di adatkan itu akan terwujud dengan baik. Setiap kegiatan dan perilaku masyarakat minang itu berlandaskan islam bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah. Maka akan terwujud negeri yang aman, damai dan tentram di bawah lindungan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Andoni, Y. (2009). *Mengonstruksi Ruang Identitas: Fenomena Hubungan Adat, Islam dan Negara di Sumatera Barat 1999-2009*. Laporan Penelitian. Padang: Jurusan Ilmu Sejarah. *Fakultas Sastra. Universitas Andalas*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=n4Ua2eYAAAAJ&citation_for_view=n4Ua2eYAAAJ:BqipwSGYUEgC

- Asriati, A. (2016). Pandangan Pemangku Adat terhadap Tari Pasambahan di Kota Padang. *HUMANUS: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*. 15(1). 1-13. <https://doi.org/10.24036/jh.v15i1.6403>
- Bhakti, C. P. (2015). Bimbingan Dan Konseling Komprehensif: Dari Paradigma Menuju Aksi. *Jurnal FokusKonseling*, 1(2). 93-106. <https://doi.org/10.52657/jfk.v1i2.96>
- Bukhori, B. (2014). Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam. *Jurnal KonselingReligi*, 5(1), 1-18. <https://core.ac.uk/download/pdf/291857858.pdf>.
- Chatra, E. (2000). Adat Salingka Desa. Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya UNAND. Padang
- Geertz, C. (1982). Islam Observed: Perkembangan di Maroko dan di Indonesia. Penrjemah Hasan Basari. (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial). Jakarta
- Hakim, I. (2017). Tentang Sejarah Surau di Minangkabau. *AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(2). 283-287. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i2.4214>
- Hanani, S. (2002). Surau: Aset Lokal yang Terecer. PT. Humaniora. Bandung
- Hanifuddin, I. (2016) Muhammadiyah Adat Tanah Ulayat Minangkabau. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. 14(1). 12-20. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i1.293>
- Irawan, H. (2017). Mempersiapkan Sejak Dini Anak Nagari Minangkabau dalam Memfilter Pengaruh MEA. *JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)*. 2(01). 41-45. <https://doi.org/10.36665/jusie.v2i01.113>
- Kom, Y. S. S., & Kom, M. (2017). Pemodelan Sistem Dokumentasi Aset Nagari dalam Pengelolaan Tatanan Adat. *Jurnal J-Click*, 3(2). <http://ejurnal.jayanusa.ac.id/index.php/J-Click/article/view/25/11>
- Masful, M. F. (2017). Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang. Payakumbuh. Sumatera Barat. *Jurnal The Messenger*. 9(1). 1-8. <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v9i1.433>
- Mustansyir, R., & Munir, M. (2009). Konsep Urang Sabana Urang dalam Pepatah Adat Minangkabau. *Jurnal Filsafat*. 19(2). <https://doi.org/10.22146/jf.3445>
- Navis, A. A. (1984). Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. PT Temprint. Jakarta
- Nelmaya, N. (2010). Kembali ke Nagari Rekonstruksi Masyarakat: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Studi Aplikasi dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No 9 Tahun 2000). *Al-Hurriyah*. 11(1). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/966895>.
- Patrianto, A., Mardianto, M. (2016). Konsep Raso Jo Pareso dalam Budaya Minangkabau “Sebuah Tinjauan Psikologi Budaya”.

- Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang). 7(2).
[10.24036/rapun.v7i2.102642](https://doi.org/10.24036/rapun.v7i2.102642)
- Putra, A. K., Wimbrayardi, W., & Putra, I. E. D. (2014). Bakodek Jo Nan Singkek. *Jurnal Sendratasik* (Jurnal Ilmiah Seni Pertunjukan). 2(2), 1-10.
<https://doi.org/10.24036/jsu.v2i2.3326>
- Saptadi, H. (2012). Faktor-faktor Pendukung Kemampuan Menghafal Al-Quran dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Bimbingan Konseling*. 1(2).
[10.15294/JUBK.V1I2.853](https://doi.org/10.15294/JUBK.V1I2.853)
- Tohirin, T. (2007). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta